

PRAPERADILAN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA¹

Oleh: Glendy J. Kaurow²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Wewenang Pengadilan Negeri Terhadap Praperadilan Menurut KUHAP dan bagaimana Perlindungan Hak Asasi Manusia menurut KUHAP. Melalui penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Menurut KUHAP tidak ada ketentuan di mana hakim praperadilan melakukan pemeriksaan pendahuluan atau memimpinya. Hakim praperadilan tidak melakukan pemeriksaan pendahuluan, penggeledahan, penyitaan dan seterusnya yang bersifat pemeriksaan pendahuluan. Ia tidak pula menentukan apakah suatu perkara cukup alasan atautkah tidak untuk diteruskan ke pemeriksaan sidang pengadilan. Penentuan diteruskan atautkah tidak pada suatu perkara tergantung kepada jaksa penuntut umum. Seperti telah disebut dimuka *dominus litis* adalah jaksa. Bahkan tidak ada kewenangan hakim untuk menilai sah tidaknya suatu penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh jaksa dan penyidik. Padahal kedua hal itu sangat penting dan merupakan salah satu asas dasar hak asasi manusia. 2. Penggeledahan yang tidak sah merupakan pelanggaran terhadap ketentraman rumah tangga tempat kediaman orang, begitu pula penyitaan yang tidak sah merupakan pelanggaran serius terhadap hak milik orang.

Kata kunci: praperadilan, hak asasi manusia

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Praperadilan adalah lembaga baru yang lahir bersamaan dengan kelahiran KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981). Praperadilan bukanlah lembaga peradilan yang mandiri atau berdiri sendiri terlepas dari pengadilan negeri, karena dari perumusan Pasal 1 Butir 19 jo Pasal 77 KUHAP dapat diketahui bahwa Praperadilan hanyalah wewenang tambahan yang diberikan kepada

Pengadilan Negeri (hanya kepada pengadilan negeri).

Pengadilan Negeri (PN) sebagai peradilan umum merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutuskan atau mengadili dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata ditingkat pertama. Disamping tugas dan pokoknya mengadili dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata kepada Pengadilan Negeri oleh KUHAP diberikan wewenang tambahan berupa Praperadilan yaitu wewenang untuk memeriksa memutus permasalahan/kasus yang terjadi dalam penggunaan umum sebagaimana yang diatur dalam KUHAP Bab X Bagian Kesatu, Pasal 77 s/d 83 dan Bab XII Bagian Kesatu dan Kedua Pasal 95, 96 dan 97.³

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana Wewenang Pengadilan Negeri Terhadap Praperadilan Menurut KUHAP?
2. Bagaimana Perlindungan Hak Asasi Manusia menurut KUHAP?

C. Metode Penelitian

Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yang merupakan landasan teoritis yaitu dengan mempelajari berbagai buku-buku/literatur-literatur yang ada relevansinya dengan materi penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memperoleh dan memadukan berbagai pendapat para ahli hukum atau doktrin yang dijadikan landasan untuk mengkaji setiap permasalahan yang ada.

PEMBAHASAN

A. Wewenang Pengadilan Dalam Memeriksa Permintaan Praperadilan

Wewenang Praperadilan yang diberikan kepada pengadilan negeri adalah wewenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah, tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan, dan/atau penahanan atas permintaan

¹ Artikel skripsi. Pembimbing skripsi: Drs. Frans Kalesaran, SH, MSi, MH dan Marnan A.T. Mokorimban, SH, MSi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado; NIM: 110711252.

³H.M.A. Kuffal, SH. *Penerapan KUHAP Dalam Praktek Hukum*, Universitas Muhammadiyah Malang, 2003, hal. 274.

tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.

- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan (pasal 1 butir 10 KUHP).⁴

Dalam Pasal 79, 80, 81 ini jelas diperinci adalah tugas praperadilan itu yang meliputi tiga hal pokok yaitu sebagai berikut:

1. Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan yang diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya.
2. Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh Penyidik atau Penuntut Umum, pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya.
3. Permintaan Ganti Kerugian dan/atau Rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya.⁵

Dalam penjelasan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang mana hanya Pasal 80 yang diberikan komentar bahwa pasal ini bermaksud untuk menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran melalui sarana pengawasan secara horizontal. Sebenarnya Pasal 80 itu kurang tepat dalam perumusannya, karena yang dapat mengajukan permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu

penghentian atau penuntutan adalah penyidik, atau penuntut umum atau pihak ketiga. Menurut pendapat penulis sesuai dengan jiwa penjelasan pasal tersebut maka penyidik dapat mengajukan permintaan pemeriksaan dalam hal sah atau tidaknya suatu penghentian penuntutan dan sebaliknya penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan dalam hal sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan. Jadi penuntut umum tidak dapat secara langsung memerintahkan kepada penyidik untuk meneruskan suatu penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Dalam hal ini ketentuan yang mengatakan bahwa pada setiap penyidikan yang dilakukan oleh penyidik diberitahukan kepada penuntut umum, tidak mempunyai arti banyak.

Di atas sudah disebutkan bahwa lembaga praperadilan diadakan untuk melindungi hak asasi manusia dari penerapan kewenangan upaya paksa yang dilakukan oleh Polisi dan Jaksa. Upaya paksa itu sendiri khususnya dalam bentuk penangkapan, penahanan dan penahanan lanjutan sesungguhnya assesor terhadap pemeriksaan perkara pidana itu sendiri. Dengan demikian maka dalam KUHP ditentukan "dapat" dilakukan penahan atau penahanan lanjutan bukan harus dilakukan. Pada saat yang sama penahanan itu bersifat limitative, misalnya dalam penyidikan dengan perpanjangan penahanan hanya dapat sampai 60 hari, karena sifatnya asesor maka terhadap pemeriksaan perkara apabila dalam waktu 20 hari semua hal yang diperlukan yaitu alat bukti dan barang bukti untuk penyidikan sudah terpenuhi maka "demi hukum" seorang tersangka atau terdakwa haruslah dibebaskan. Bila tidak demikian maka tidak saja melanggar asas praduga tidak bersalah tetapi juga pemeriksaan di pengadilan akan menjadi "terkooptasi" dalam mengadili perkara itu karena sudah terlanjur dilakukan penahanan terlalu lama.

Karena upaya paksa itu khususnya penahanan berhubungan dengan kemerdekaan (kebebasan) harga diri dan kehormatan orang (misalnya kehormatan atas tempat kediaman) penghormatan akan hak hukum (*legal rights*) atas barang-barang dan lain sebagainya, yang sifatnya sangat mendasar dalam kehidupan manusia maka harus hati-hati dan secara tepat

⁴ H. M. A. Kuffal, *Penerapan KUHP Dalam Praktik Hukum*, Universitas Muhammadiyah, Malang, 2003, hal 273

⁵ Andi Hamzah Jur. Prof. DR. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 190

menggunakannya. Dengan kata lain dalam penggunaan upaya paksa ini diberlakukanlah prinsip legalitas secara absolute sebagaimana dianut oleh KUHAP (*vide* penjelasan umum). Prinsip ini dianut sesuai dengan ajaran sifat kaidah hukum kita yang harus dibedakan secara tegas yaitu kaidah hukum *public* (memaksa) dan kaidah hukum privat yang sifatnya mengatur. Khususnya dalam hukum pidana hal ini mempunyai riwayat (historis) yang panjang seperti ditulis oleh ahli kriminologi. W.A. Bonger misalnya menulis bahwa kriminologi terutama digunakan untuk memberi petunjuk sebagaimana masyarakat dapat memberantas kejahatan dengan hasil yang baik, terlebih lagi menghindarinya. Dengan kata lain mengenai hal-hal semacam ini sudah menjadi kajian sejak dulu ada penekanan pada bagaimana memberantas kejahatan tanpa terjerumus untuk melakukan kejahatan baru lagi.⁶ Pada dasarnya penahanan itu adalah perampasan kemerdekaan sebagaimana diatur dalam KUHP yang diancam hukuman delapan tahun. Penahanan bukan perampasan kemerdekaan bila unsure “melawan hukum” itu tidak ada yakni karena penahanan dilakukan menurut cara yang diatur dalam KUHAP.⁷

B. Praperadilan Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia Menurut KUHAP

Pra peradilan merupakan inovasi baru (Lembaga Baru) dalam KUHAP bersamaan dengan inovasi-inovasi yang lain, seperti limitasi dalam proses penangkapan dan penahanan, membuat KUHAP disebut sebagai karya agung (*masterpiece*). Menurut Dr. A. Hamzah yaitu Praperadilan merupakan tempat pengaduan pelanggaran hak asasi manusia.⁸ Apabila dilihat dalam proses pembentukan KUHAP niat dibentuknya praperadilan adalah sebagai terjemahan *habeas corpus* yang merupakan substansi hak asasi manusia, dan dalam kenyataannya penyusunan KUHAP memang banyak disemangati dan dirujuk pada Hukum

Hak Asasi Manusia Internasional yang telah menjadi *International Customary Law*.⁹

Proses pembentukan KUHAP dengan referensi hak asasi manusia dengan kesengajaan yang memang soal-soal mengenai hak asasi manusia seperti dalam hal perampasan kemerdekaan (penangkapan dan penahanan) mendapat pengaturan yang lebih rinci dan limitative. Dalam Pasal 17 ditemukan bahwa penangkapan hanya dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Penangkapan itu hanya dilakukan untuk paling lama satu hari. Suatu penangkapan yang baru dapat diteruskan dengan penahanan apabila ada dugaan keras telah melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekuatiran bahwa akan melarikan diri, merusak dan menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana, disebut asas *necessitas* (keperluan), dan juga tindak pidana yang diduga telah dilakukan itu harus diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dan tindak-tindak pidana tertentu sebagaimana disebut satu persatu dalam Pasal 21 ayat 4 butir b KUHAP disebut sebagai asas yuridis.

Jadi untuk dapat melakukan penahanan harus memenuhi asas *necessitas* dan yuridis. Lamanya penahanan adalah terbatas secara imperative yakni harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum bila waktunya telah habis.

Selanjutnya kesengajaan (*opzet*) diatas lebih ditegaskan lagi oleh pemerintah dengan mengatakan dokumen-dokumen internasional tentang hak asasi manusia (*the international bill of human rights*) dapat digunakan untuk mengukur nilai KUHAP (SK Menteri Kehakiman No. 01.PW.07-03,1982). Lengkapnya penegasan itu adalah sebagai berikut:

“...dalam hubungan dengan Hukum Acara Pidana baru, yang lebih memberi jaminan dan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia yang dalam hal ini mempunyai sifat yang *universal*, maka deklarasi maupun konvensi-konvensi internasional seperti “*The Universal Declaration Conversant on Civil and Political*

⁶ Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana, Surat Resmi Advokat di Pengadilan*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, 2013, hal 97

⁷ *Ibid*

⁸ Luhut M.P. Pangaribuan, DR, SH,LL.M, *Hukum Acara Pidana, Surat Resmi Advokat di Pengadilan*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, 2013, hal. 92

⁹ *Ibid*

Rights” beserta *Optional Protocol*-nya yang diterima dan disahkan oleh Sidang Umum PBB pada tanggal 16 Desember 1966, dapat digunakan untuk mengukur nilai hukum acara pidana baru ini.”¹⁰

Dalam konteks di atas, yaitu bagaimana agar penerapan upaya-upaya paksa (*dwang middelen*), sebagaimana dimungkinkan dalam proses peradilan pidana seperti penangkapan dan penahanan, tidak merendahkan harkat dan martabat manusia, maka diperkenankanlah lembaga baru untuk melakukan pengawasan, yaitu lembaga praperadilan.¹¹

Tanggung jawab besar yang dipegang oleh pemerintah terhadap pemberian perlindungan kepada warganya ini terdapat dalam Pasal 8 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), yang menyebutkan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah.

Dengan memperluas berbagai bentuk perlindungan bagi setiap masyarakat berarti turut membantu masyarakat untuk merasa lebih aman dalam hal inilah yang harus diperhatikan dan dilakukan oleh pemerintah agar keselamatan rakyat terjamin dari segala bentuk ancaman. Bentuk perlindungan inipun dapat dilihat dalam segala aspek, seperti pemberian perlindungan Hak Asasi manusia seperti terhadap anak, perlindungan terhadap tenaga kerja, serta perlindungan hukum terhadap tersangka bahkan saksi atau korban.

Dalam suatu proses hukum yang adil pada hakekatnya merupakan roh dari sistem peradilan pidana itu sendiri yang ditandai dengan adanya perlindungan terhadap hak-hak tersangka dan terdakwa.¹² Selain pemberian perlindungan terhadap hak-hak tersangka dan terdakwa, pemerintah juga haruslah memperhatikan perlindungan hak-hak saksi dan korban agar tercapainya suatu proses hukum yang adil.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tidak ditemukan istilah Hak Asasi

Manusia. Namun dalam bagian menimbang huruf c ialah istilah “harkat dan martabat manusia” dan istilah Hak Asasi Manusia nanti ditemukan dalam bagian Penjelasannya, baik dalam Penjelasan Umum maupun Penjelasan pasal demi pasal:

Dalam bagian Penjelasan Umum Butir 1 dikemukakan antara lain yaitu:

Meskipun Undang-undang Nomor 1 Drt Tahun 1951 telah menetapkan bahwa hanya ada satu hukum acara yang berlaku untuk seluruh Indonesia, yaitu RIB, akan tetapi ketentuan yang tercantum di dalamnya ternyata belum memberikan jaminan dari perlindungan terhadap hak asasi manusia, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia sebagaimana wajarnya dimiliki oleh suatu Negara hukum.

Dalam kutipan di atas tertulis “perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam kalimat tersebut keduanya dirangkaikan sekaligus merupakan satu kesatuan yang menunjukkan bahwa menurut pembentuk undang-undang keduanya yaitu “hak asasi manusia” dan “harkat dan martabat manusia” yang mempunyai arti yang sama.¹³

Manusia sebagai hamba Tuhan dan juga sebagai makhluk yang sama derajatnya dengan manusia lain harus ditempatkan pada keluhuran harkat dan martabatnya. Sebagai makhluk Tuhan, setiap manusia memiliki hak dan kodrat kemanusiaan yang menopang martabat harkat pribadinya. Setiap manusia ingin dihargai dan dilindungi oleh setiap orang tanpa kecuali. Setiap manusia ingin dihargai dan diperlakukan sebagaimana layaknya seorang manusia. Tidak ada orangpun yang ingin direndahkan dan diperlakukan tidak layak bahkan semua manusia tidak sudi mendapatkan perlakuan yang berbeda dari manusia lain baik dihadapan hukum dan pemerintahan. Tidak seorangpun yang mau diperlakukan sewenang-wenang. Manusia ditakdirkan memiliki perasaan dan hati nurani sehingga setiap perlakuan yang biadab pasti akan menyayat dan melukai perasaan hati nuraninya. Tepat sekali Pancasila telah memuat sila keduanya dengan “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab”, dengan sila kemanusiaan yang

¹⁰ *Ibid*, hal. 93

¹¹ *Ibid*.

¹² Heri Tahir, *Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan: Pidana di Indonesia*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hal, 7

¹³ Lihat Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP/UU. No. 8 Tahun 1981) serta Penjelasannya

adil dan beradab setiap manusia diakui dan harus diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang sama derajatnya dan sama hak dan kewajibannya sesuai dengan hak asasi manusia yang mereka miliki tanpa membedakan asal usul keturunan, suku, agama, dan status sosial. Landasan persamaan derajat hak dan kewajiban inilah diperlukan adanya pembinaan dan sikap aparat penegak hukum untuk mencintai dan memperlakukan seorang tersangka/terdakwa dengan cara-cara yang manusiawi sebagaimana yang telah dikemukakan KUHAP. Sekalipun yang dihadapi dan diperiksa seorang tersangka/terdakwa, namun mereka sebagai manusia yang memiliki harkat kemanusiaan, tidak boleh diperlakukan dengan sikap dan cara yang semena-mena dan sewenang-wenang.¹⁴

Khusus berkenaan dengan praperadilan dalam bagian Bidang Peradilan dan Keputusan Menteri Kehakiman tersebut menyatakan bahwa:

Mengingat bahwa demi kepentingan pemeriksaan perkara dilakukan adanya pengurangan-pengurangan dari hak-hak asasi tersangka, namun bagaimanapun hendaknya selaku berdasarkan pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam undang-undang, maka untuk kepentingan pengawasan terhadap perlindungan hak-hak tersangka/terdakwa diadakan suatu lembaga yang dinamakan praperadilan.¹⁵

Berdasarkan penjelasan-penjelasan dan Keputusan Menteri Kehakiman tentang Pedoman Pelaksana KUHAP tersebut cukup jelas bahwa praperadilan merupakan salah satu lembaga yang pengadaannya dalam KUHAP adalah dengan latar belakangnya untuk memberikan perlindungan yang lebih memadai terhadap hak-hak asasi manusia dari hak-hak tersangka/terdakwa.

Dari uraian di atas, titik sentral memeriksa dan menyelesaikan kasus tindak pidana harus

memahami “manusia dan kemanusiaan” yang wajib dilindungi harkat martabat kemanusiaannya, sekalipun kita menginsafi bahwa tujuan tindakan penegakan hukum untuk mempertahankan dan melindungi kepentingan masyarakat, penegakan hukum tidak boleh mengorbankan hak dan martabat tersangka/terdakwa. Atau juga sebaliknya, demi untuk melindungi dan menjunjung harkat dan martabat tersangka/terdakwa tidak boleh dikorbankan kepentingan masyarakat dan harus mampu meletakkan asas keseimbangan yang telah digariskan KUHAP, sehingga antara kedua kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum, sama-sama tidak dikorbankan.¹⁶

Dengan adanya berbagai piagam pernyataan hak-hak asasi manusia mempengaruhi pembentuk undang-undang dasar yang dibuat kemudian di negara-negara lainnya. Oleh Kuntjoro Purbopranoto dikatakan:

.....pernyataan dan perumusan hak-hak asasi manusia itu terlihat juga pengaruhnya dalam susunan baru konstitusi Negara-negara Timur Tengah (seperti Turki tahun 1928) dan beberapa Negara Asia sekalipun misalnya dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (tahun 1945 dan lebih terperinci UUDS 1950).¹⁷

Mengenai pasal-pasal dalam Undang Undang Dasar 1945 yang memuat hak-hak asasi manusia dikatakan oleh beliau:

.....perumusan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan asasi manusia itu dalam Undang-Undang Dasar 1945 kita belum disusun secara sistematis. Hanya empat pasal memuat ketentuan-ketentuan tentang hak-hak asasi itu yakni: Pasal 27, 28, 29 dan 31. Sebabnya tidaklah karena nilai-nilai hukum dari ha kasasi itu kurang mendapat perhatian, akan tetapi karena susunan pertama UUD 1945 itu adalah merupakan inti-inti dasar kenegaraan, yang dapat dirumuskan sebagai hasil perundingan antara para pemimpin kita dari seluruh aliran masyarakat, yang diadakan pada masa berakhirnya pemerintahan pendudukan balatentara Jepang di Indonesia....

¹⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 68.

¹⁵ Abdul Hakim G Nusantara et al., *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan-peraturan Pelaksana*, Djambatan, Jakarta, 1986, hal 281

¹⁶ M.Yahya Harahap, *Op-cit.* hal. 68

¹⁷ Kuntjoro Purbopranoto, *Op-cit.* hal. 23.

Akan tetapi termasuknya pokok-pokok utama yakni sendi-sendi “Pancasila” di dalam Pembukaan atau Preamble Undang-Undang Dasar itu sudah menjadi landasan yang utuh, bahwa hak-hak dasar dan kebebasan-kebebasan asasi manusia itu akan cukup mendapat perlindungan di dalam naskah Undang-Undang Dasar kita tahun 1945 itu.¹⁸

Pasal-pasal dalam Undang Undang Dasar 1945 yang disebutkan oleh Kuntjoro Purbopranoto sebagai memuat hak-hak asasi manusia adalah:

Pasal 27 ayat (1) Segala warga negara bersamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tiada kecualianya.

Pasal 28 Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 29 ayat (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Pasal 31 ayat (1) Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.

Dengan demikian Undang Undang Dasar 1945 mengenal ketentuan yang memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Menurut KUHAP tidak ada ketentuan di mana hakim praperadilan melakukan pemeriksaan pendahuluan atau memimpinya. Hakim praperadilan tidak melakukan pemeriksaan pendahuluan, penggeledahan, penyitaan dan seterusnya

yang bersifat pemeriksaan pendahuluan. Ia tidak pula menentukan apakah suatu perkara cukup alasan ataukah tidak untuk diteruskan ke pemeriksaan sidang pengadilan.

Penentuan diteruskan ataukah tidak pada suatu perkara tergantung kepada jaksa penuntut umum. Seperti telah disebut dimuka *dominus litis* adalah jaksa. Bahkan tidak ada kewenangan hakim untuk menilai sah tidaknya suatu penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh jaksa dan penyidik.

Padahal kedua hal itu sangat penting dan merupakan salah satu asas dasar hak asasi manusia.

2. Penggeledahan yang tidak sah merupakan pelanggaran terhadap ketentraman rumah tangga tempat kediaman orang, begitu pula penyitaan yang tidak sah merupakan pelanggaran serius terhadap hak milik orang

B. Saran

Sebaiknya rumusan KUHAP tentang Praperadilan harus secara terperinci mengenai bagaimana terhadap:

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan, dan/atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.

Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.

Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

2. Demikian juga mengenai perkataan/istilah yang berupa upaya paksa harus didefinisikan dan dijabarkan yang secara spesifik agar hakim yang memeriksa/menyidangkan perkara permohonan pemeriksaan praperadilan dapat mengkonstantir dengan baik dan benar dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya dalam memutus suatu perkara permohonan praperadilan.

¹⁸ *Ibid*, hal. 26.

DAFTAR PUSTAKA

- Apeldoorn, van L.J. *Pengantar Ilmu Hukum*, terjemahan Oetarid Sadino, Pradnya Paramita, Jakarta, cet. 32, 2008.
- Andi Hamzah Jur Prof Dr. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Amin. S. M. Mr, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1971
- Enschede, Ch. J., Prof. Mr. dan A. Heijder, Mr, *Asas-asas Hukum Pidana*, terjemahan R. Achmad Soemadipradja, Alumni, Bandung, 1982.
- Hadari Djenawi Tahir. Drs. SH., *Bab Tentang Herziening di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung, 1982.
- Harahap, M. Yahya, SH, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, II, Pustaka Kartini, Jakarta, 1985.
- _____, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Kuntjoro Purbopranoto, *Hak-hak Azasi Manusia dan Pancasila*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1979.
- Kuffal, H.M.A. SH., *Penerapan KUHAP dalam Praktek Hukum*, Universitas Muhammadiyah Malang, 2003,
- Lamintang, P. A. F., Drs.SH, dan Lamintang Theo, SH., *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Lintong Oloan Siahaan, *Jalannya Peradilan Perancis Lebih Cepat dan Peradilan Kita*, Ghalia, Jakarta, 1981
- Luhut M. P. Pangaribuan, Dr. SH, LL.M., *Hukum Acara Pidana Surat Resmi Advokat di Pengadilan*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, 2013.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Semarang, 1995.
- Muladi dan Badara Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung, 1992
- Mulyadi Lilik, DR SH.MH. *Hukum Acara Pidana Indonesia, Suatu Tinjauan Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Pengadilan* Citra Aditya Bakti, Bandung 2002.
- _____, *Hukum Acara Pidana Indonesia, Suatu Tinjauan Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Moeljatno, Prof. SH, *Azas-azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, cetakan ke-2, 1984.
- Nusantara, A.H.G.,SH,LLM., et al, *KUHAP dan Peraturan-peraturan Pelaksana*, Djembatan, Jakarta, 1986.
- Oemar Seno Adji, *Hukum (Acara) Pidana dalam Prospekti*, Erlangga, Jakarta, 1976,
- Prakoso, Djoko,SH, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Prodjodikoro, Wirjono,Prof.Dr.SH, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, cet.ke-10, 1980.